



PROVINSI SULAWESI SELATAN

**PERATURAN BUPATI GOWA**

NOMOR : 31 TAHUN 2018

TENTANG

**PELAKSANAAN SELEKSI TERBUKA  
FORMASI JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA  
LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN GOWA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GOWA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan pengisian Formasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama lingkup Pemerintah Kabupaten Gowa perlu di laksanakan Seleksi Terbuka Formasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;
  - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan seleksi terbuka sesuai huruf a, maka perlu dilaksanakan pengaturan tata cara dan penyesuaian tentang pembentukan dan tata cara pelaksanaan seleksi terbuka Formasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama lingkup Pemerintah Kabupaten Gowa;
  - c. bahwa berdsarkan pertimbangan sesuai dengan huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Gowa tentang Pelaksanaan Seleksi Terbuka Formasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.

- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 13 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Secara Terbuka di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 477);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2016 Nomor 11);
7. Peraturan Bupati Gowa nomor 45 Tahun 2017 tentang Tunjangan Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2017 Nomor 45).

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI GOWA TENTANG PELAKSANAAN SELEKSI TERBUKA FORMASI JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN GOWA

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### PASAL I

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gowa;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gowa;
3. Bupati adalah Bupati Gowa;
4. Pejabat Pembina Kepegawaian dalam hal ini adalah Bupati Gowa, adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Aparatur Sipil Negara dan pembinaan Manajemen Aparatur Sipil Negara di instansi pemerintah sesuai ketentuan perundang-undangan.
5. Peserta Seleksi adalah Aparatur Sipil Negara yang mengikuti Seleksi Terbuka Formasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;
6. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama adalah jabatan eselon II-a;
7. Panitia Seleksi Terbuka Formasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama adalah Tim yang di tunjuk oleh Bupati Gowa sebagai Penyelenggara Seleksi Tebruka Formasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama lingkup Pemerintah Kabupaten Gowa;
8. Sekretariat Panitia Seleksi adalah Tim yang ditunjuk oleh Bupati Gowa untuk membantu Panitia Seleksi dalam Penyelenggaraan Seleksi Terbuka Formasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama lingkup Pemerintah Kabupaten Gowa;
9. Tim Seleksi adalah Tim yang tergabung dalam Panitia Seleksi yang berfungsi sebagai Penilai Peserta Seleksi Terbuka Formasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal II

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai Pedoman Pelaksanaan Seleksi Terbuka Formasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama lingkup Pemerintah Kabupaten Gowa serta pembentukan Panitia Seleksi Terbuka dan tidak terlepas dari Prinsip Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah agar pelaksanaan Seleksi Terbuka dapat menciptakan calon pejabat Pimpinan Tinggi Pratama sesuai kompetensi dengan berdasarkan penyelenggaraan yang transparan, obyektif, dan kompetitif dan dapat dipertanggung jawabkan.

## BAB III

### PANITIA SELEKSI TERBUKA

#### Pasal III

#### Keanggotaan

- (1) Tim Seleksi Terbuka :
  - a. Ketua Tim Seleksi terbuka adalah Sekretaris Kabupaten Gowa;
  - b. Tim Seleksi adalah Ketua tim merangkap sebagai anggota tim seleksi bersama dengan anggota lain yang diangkat di luar Instansi Pemerintah Kabupaten Gowa;
  - c. Anggota tim seleksi memenuhi kriteria berdasarkan dokumen *Curriculum Vitae* yang dilengkapi dengan pengalaman yang dianggap relevan;
  - d. Jumlah keanggotaan tim seleksi berjumlah ganjil;
- (2) Sekretariat Panitia Seleksi :
  - a. Sekretaris Panitia Seleksi adalah Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Gowa;
  - b. Dalam hal Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Gowa dalam keadaan Lowong, maka Sekretaris Panitia

Seleksi diangkat dari Pejabat sementara Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Gowa

- c. Pegawai Negeri Sipil lingkup Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Gowa
- d. Anggota Sekretariat Panitia Seleksi diangkat dari Aparatur Sipil Negara yang bertugas pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Gowa.

(3) Operator Sistem Informasi Jabatan Pimpinan Tinggi :

- a. Pegawai Negeri Sipil lingkup Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Gowa;
- b. Menduduki Jabatan minimal Pelaksana dan maksimal Administrator.

(4) Assesment Center :

- a. Merupakan pihak penyedia layanan Assesment beserta assessor yang dibuktikan dengan dokumen pendukung yang sah;
- b. Menyediakan jasa sekurang-kurangnya :
  - a. Psikometri (Tes Tertulis / *Pencil Test*);
  - b. *Indepth intervies*;
  - c. *Leaderless Group Discussions*.

#### Pasal IV

##### Tugas dan Tanggung Jawab Panitia Seleksi

(1) Tugas dan Tanggung jawab Tim Seleksi :

- a. Melaksanakan tahapan seleksi berdasarkan Dokumen dasar pelaksanaan yang telah disediakan oleh Sekretariat Panitia Seleksi;
- b. Mengikuti jadwal pelaksanaan tahapan seleksi yang telah ditentukan oleh Sekretariat Panitia Seleksi;
- c. Melaporkan hasil penilaian seleksi pada panitia seleksi, yang selanjutnya diserahkan kepada Operator Sijapti untuk dilaporkan pada Komisi Aparatur Sipil Negara;
- d. Dalam hal penyerahan hasil penilaian dibuktikan dengan berita acara penyerahan hasil seleksi;

- e. Dalam hal salah satu anggota Tim seleksi tidak dapat hadir dengan alasan tertentu, maka anggota tim wajib melaksanakan seleksi di hari lain dengan persetujuan Ketua Tim Seleksi dan Pejabat Pembina Kepegawaian.

(2) Tugas dan Tanggung jawab Assesment Center :

- a. Melaksanakan seleksi berdasarkan ketentuan Seleksi terbuka yang telah disiapkan oleh Sekretariat Panitia Seleksi;
- b. Dalam Hal pelaksanaan, Assesment center di damping Oleh Sekretariat Panitia Seleksi Terbuka;
- c. Assesment Center mengikuti Jadwal yang telah di tentukan oleh Panitia Seleksi terbuka;
- d. Melaporkan hasil penilaian seleksi pada Panitia Seleksi, yang selanjutnya diserahkan kepada Operator SIJAPTI untuk dilaporkan pada Komisi Aparatur Sipil Negara;
- e. Dalam hal penyerahan hasil penilaian dibuktikan dengan berita acara penyerahan hasil seleksi;

(3) Tugas dan Tanggung jawab Sekretariat Panitia Seleksi :

- a. Mempersiapkan Dokumen-dokumen pelaksanaan Tahapan Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang berdasarkan ketentuan yang berlaku;
- b. Mempersiapkan Dokumen Kerja Sama dan Penunjukan Panitia Seleksi, Assesment Center, Konsumsi, Pemakaian Fasilitas, Honorarium, Lembur, Penggunaan Alat Tulis Kantor, serta Dokumen lain yang dianggap perlu;
- c. Dalam hal keuangan seleksi terbuka ditunjuk Bendahara, yang diangkat dari bendahara instansi;
- d. Bendahara bertanggung jawab serta berhubungan langsung pada Pihak luar BKPSDM dalam hal pembayaran dan diawasi oleh sekretaris panitia seleksi;
- e. Anggota sekretariat Panitia Seleksi dapat menjadi pendamping Tim Seleksi pada saat tahapan berlangsung;
- f. Seleksi Administrasi dilaksanakan oleh Anggota Sekretariat Panitia Seleksi Terbuka;
- g. Segala bentuk penyampaian tahapan, pengumuman, dan jadwal seleksi menjadi tanggung jawab Sekretariat Panitia Seleksi dengan persetujuan Ketua Panitia Seleksi.

- (4) Tugas dan Tanggung jawab Operator Sistem Informasi Jabatan Pimpinan Tinggi :
- a. Mempersiapkan Formasi Jabatan Lowong yang akan di isi;
  - b. Menyusun Format Penilaian masing-masing tahapan seleksi;
  - c. Mempersiapkan Standar Kompetensi Manajerial, standar Kompetensi Sosio Kultural, Standar Seleksi Administrasi;
  - d. Memberikan seluruh konsep Penilaian kepada Panitia Seleksi untuk di periksa dan di sahkan;
  - e. Konsep penilaian yang telah di verifikasi diserahkan kepada Sekretariat Panitia Seleksi untuk selanjutnya dilaksanakan;
  - f. Melaporkan masing-masing tahapan dalam aplikasi SIJAPTI untuk di verifikasi dengan dibuktikan dengan berita acara pemeriksaan bersama Ketua dan sekretaris panitia seleksi;
  - g. Menyampaikan Rekomendasi Pelaksanaan dan Rekomendasi Pengisian Jabatan yang di keluarkan oleh Komisi Aparatur Sipil Negara dalam bentuk Aplikasi dan Fisik;
  - h. Menyampaikan hasil pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama pada Komisi Aparatur Sipil Negara.

## Pasal V

### Pembiayaan

- (1) Pembiayaan dalam bentuk Honorarium diberikan kepada yang telah ditunjuk menjadi susunan penyelenggara Seleksi Terbuka Formasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;
- (2) Dalam hal penentuan dan penyusunan Honorarium sesuai dengan pasal 1 diatas, selanjutnya diatur dalam Keputusan Bupati Gowa;
- (3) Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan Seleksi Terbuka Formasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gowa.

## BAB IV

### PELAKSANAAN SELEKSI TERBUKA

#### Pasal VI

##### Persyaratan

(1) Dalam kepesertaan Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Lingkup Pemerintah Kabupaten Gowa memiliki persyaratan sekurang-kurangnya sebagai berikut :

- a. Pegawai Negeri Sipil dengan status aktif;
- b. Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin selama 2 tahun terakhir;
- c. Menduduki Jabatan sekurang-kurangnya Jabatan Administrator;
- d. Berusia minimal 56 tahun;
- e. Memiliki Kualifikasi Pendidikan paling rendah sarjana atau diploma IV
- f. Berpangkat sekurang-kurangnya Pembina , Golongan IV/a;
- g. Memiliki dan mampu mengembangkan kompetensi Jabatan sesuai dengan Jabatan yang dilamar sesuai dengan standar kompetensi jabatan yang telah ditetapkan;
- h. Memiliki pengalaman yang relevan yang pada Instansi Jabatan yang diminati sekurang-kurangnya 5 (Lima) Tahun;
- i. Sedang atau pernah menduduki Jabatan Administrator atau Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) pada jenjang Ahli Madya sekurang-kurangnya 2 (dua) Tahun;
- j. Memiliki rekam jejak jabatan, integritas, dan moralitas yang baik;
- k. Sehat jasmani dan rohani;
- l. Memenuhi syarat administrasi yang telah ditetapkan sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan Bupati ini.

(2) Dalam hal penjatuhan batas waktu usia dihitung berdasarkan 3 (tiga) bulan setelah Pengumuman ditetapkan;

(3) Untuk peserta yang telah dinyatakan lulus administrasi, selanjutnya dapat mengikuti tahapan dengan mengikuti ketentuan yang tercantum dalam pengumuman pada setiap tahapan.



## Pasal VII

### Standar Kompetensi

- (1) Standar kompetensi sebagai dasar dalam tolak ukur pelaksanaan Assesment, penelusuran rekam jejak, dan wawancara;
- (2) Standar kompetensi terbagi atas :
  - a. Standar Kompetensi Manajerial;
  - b. Standar Kompetensi Sosio-kultural;
  - c. Standar kompetensi sesuai dengan bidang Jabatan.
- (3) Dalam pelaksanaannya, Standar Kompetensi disusun secara teknis lebih lanjut oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

## Pasal VIII

### Pengumuman

- (1) Pengumuman Seleksi Terbuka lingkup Pemerintah Kabupaten Gowa dapat dilaksanakan Secara Tersurat dan Pengumuman Secara Lisan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian;
- (2) Dalam hal pengumuman secara lisan oleh PPK, maka bagi Aparatur Sipil Negara lingkup Pemerintah Kabupaten Gowa yang berminat untuk mengikuti Seleksi tidak perlu mengajukan ijin untuk mengikuti Seleksi kepada Bupati;
- (3) Dalam hal Permintaan Ijin sesuai maksud ayat 2 diatas, maka ASN lingkup Pemerintah Kabupaten Gowa meminta Ijin kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Dinas (SKPD);
- (4) Bagi ASN di luar lingkup Pemerintah Kabupaten Gowa wajib Memiliki Ijin dari PPK Instansi Asal.

## Pasal IX

### Tahapan Pelaksanaan

- (1) Tahapan Pelaksanaan Seleksi Terbuka terdiri atas :
  - a. Tahap Persiapan;
  - b. Tahap Pelaksanaan;
  - c. Tahap Laporan pada Pejabat Pembina Kepegawaian.

(2) Tahap Persiapan meliputi :

- a. Arahan Pejabat Pembina Kepegawaian tentang Formasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang lowong;
- b. Pembentukan Panitia Seleksi Terbuka Formasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama lingkup Pemerintah Kabupaten Gowa oleh Bupati;
- c. Penunjukan Verifikator;
- d. Operator SIJAPTI melaporkan pada Komisi Aparatur Sipil Negara RI;
- e. Operator SIJAPTI melalui Verifikator dan Panitia Seleksi menyerahkan Rekomendasi Pelaksanaan Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi dari Komisi Aparatur Sipil Negara RI kepada Bupati;
- f. Penunjukan Tim Seleksi dalam rangka seleksi terbuka oleh Bupati;
- g. Penunjukan Penyelenggara Assesment Center oleh Bupati;
- h. Penyusunan Metode dan bobot penilaian dalam Seleksi Terbuka;
- i. Mendapatkan Rekomendasi Pelaksanaan Seleksi terbuka oleh Komisi Aparatur Sipil Negara Republik Indonesia sebagai syarat dalam memulainya pelaksanaan Seleksi.

(3) Tahap Pelaksanaan meliputi :

- a. Pengumuman dengan jangka waktu sekurang-kurangnya 15 (lima belas) hari kerja;
- b. Seleksi Administrasi;
- c. Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi;
- d. Seleksi Kompetensi Manajerial pada Assesment Center;
- e. Pengumuman Hasil Assesment;
- f. Seleksi Kompetensi Jabatan dan Penelusuran Rekam Jejak melalui wawancara oleh Tim Seleksi;
- g. Pengumuman Hasil Wawancara;

(4) Tahap Laporan pada Pejabat Pembina Kepegawaian :

- a. Penyampaian Panitia Seleksi Terbuka pada Pejabat Pembina Kepegawaian perihal hasil 3 (tiga) besar Peserta Seleksi;
- b. Pemilihan salah satu dari 3 (tiga) besar oleh Pejabat Pembina Kepegawaian;
- c. Penyerahan hasil pemilihan kepada Verifikator yang selanjutnya diserahkan kepada Operator SIJAPTI untuk dilaporkan pada Komisi Aparatur Sipil Negara Republik Indonesia;

- d. Operator SIJAPTI dan Verifikator melalui Panitia Seleksi menyerahkan Rekomendasi pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama kepada Bupati;
- (5) Masing-masing tahapan dilengkapi dengan Dokumen bukti pelaksanaan sebagaimana terlampir dalam peraturan ini.

## BAB V

### PENGANGKATAN DAN PEMBATALAN

#### Pasal X

##### Pengangkatan dalam Formasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama

- (1) Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dilaksanakan melalui Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama berlandaskan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama sebelumnya lowong dan telah dilaksanakan seleksi terbuka;
- (3) Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi dilaksanakan setelah Rekomendasi Komisi Aparatur Sipil Negara Republik Indonesia diterbitkan;
- (4) Pengangkatan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dilengkapi dengan Dokumen-dokumen sebagaimana terlampir dalam peraturan ini.

#### Pasal XI

##### Target Kinerja

- (1) Bupati memberikan target kinerja dalam kurun waktu sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang telah diangkat dalam Jabatan;
- (2) Target Kinerja sesuai Nomor 1 diatas, disesuaikan dengan Visi dan Misi Bupati;
- (3) Dalam hal pemberian Target Kinerja di koordinasikan bersama :
  - a. Sekretaris Daerah Kabupaten Gowa;
  - b. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
  - c. Inspektorat Daerah;
  - d. Instansi terkait Formasi Jabatan Pimpinan Tinggi yang bersangkutan.

## PASAL XII

### Masa Tugas JPT Pratama

- (1) Pejabat Pimpinan Tinggi yang telah diangkat memiliki masa tugas dalam Jabatan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sampai 5 (lima) tahun;
- (2) Pejabat Pimpinan Tinggi yang memasuki masa tugas 5 (lima) tahun, selanjutnya dilaporkan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, bahwa Pejabat yang bersangkutan memasuki akhir masa tugas dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;
- (3) Dasar Keputusan dalam perpanjangan masa tugas Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dikoordinasikan dengan Komisi Aparatur Sipil Negara Republik Indonesia;
- (4) Perpanjangan masa tugas pejabat Pimpinan Tinggi Pratama diatur dalam Surat Keputusan Bupati Gowa;

## PASAL XIII

### Pembatalan dan Anulir

- (1) Hasil seleksi terbuka JPT Pratama lingkup Pemerintah Kabupaten Gowa, dapat di batalkan apabila :
  - a. Peserta seleksi dinyatakan melakukan tindak pidana korupsi;
  - b. Terkait kasus Pidana;
  - c. Terdapat Pemalsuan Dokumen;
  - d. Serta hal-hal lain terkait dengan tindakan indisipliner yang ditetapkan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Inspektorat Daerah baik Dalam Pemerintah Kabupaten Gowa atau Instansi di luar Pemerintah Kabupaten Gowa.
- (2) Penyampaian pembatalan oleh Komisi Aparatur Sipil Negara Republik Indonesia;
- (3) Pembatalan atau pengunduran diri oleh Peserta yang bersangkutan.

## BAB VI

### Ketentuan Lain

- (1) Masa pelaksanaan Seleksi Terbuka diakumulatikan selama kurun waktu 2 sampai 3 bulan sebelum Jadwal Pengangkatan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;
- (2) Batas usia minimum dihitung selambat-lambatnya 1 – 4 Minggu Setelah jadwal Pengangkatan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;
- (3) Penyampaian tentang batas usia minimum disampaikan dalam Pengumuman Pertama.

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gowa.

Ditetapkan di Sungguminasa

Pada Tanggal

**BUPATI GOWA,**



**ADNAN PURICHTA ICHSAN YL**

Diundangkan di Sungguminasa

Pada tanggal

**SEKRETARIS KABUPATEN GOWA,**



**H. MUCHLIS**

Berita Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2018 Nomor 31